



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN APLIKASI CORETAX PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan perpajakan berbasis Sistem Aplikasi, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Operator Pengelolaan Aplikasi Coretax pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Operator Pengelolaan Aplikasi Coretax pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 74);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 53);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 78), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 551);
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai

dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-1/PB/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN APLIKASI CORETAX PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Operator Pengelolaan Aplikasi Coretax pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Operator yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Penetapan Operator Pengelolaan Aplikasi Coretax Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 4 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum
SEKRETARIAS
Eka Hermawati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN OPERATOR
PENGELOLAAN APLIKASI CORETAX
PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
TAHUN 2026

OPERATOR PENGELOLAAN APLIKASI CORETAX PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUUDUKAN DALAM TIM
1.	HASMIATI AMIN NIP. 198105042009022003 Penata Tk. I / III.d	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ROLE PENANGGUNGJAWAB
2.	IRFAYANI NIP. 198609202009022008 Penata / III.c	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ROLE ORANG TERKAIT
3.	AKBAR NIP. 198105042009022003 Pengatur / II.c	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ROLE ORANG TERKAIT

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 4 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum
Eka Hermawati

